

PENANGANAN RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI IDEOLOGI PANCASILA

Nadiva Aulia Putri; Helga Kanigara; Fayha Najla Syifa Irbah; Universitas
Pasundan. helgakanigara@gmail.com

Abstrak

Radikalisme dan terorisme adalah fenomena ideologis yang sering kali muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan sosial, politik, dan ekonomi. Radikalisme mencerminkan sikap ekstrem terhadap perubahan sosial, yang dalam beberapa kasus berkembang menjadi terorisme, yaitu penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua fenomena ini memiliki dampak negatif yang luas, tidak hanya terhadap stabilitas sosial dan politik, tetapi juga terhadap keharmonisan masyarakat. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, mampu berperan penting dalam menangkal radikalisme dan terorisme. Pancasila tidak sekedar ideologi dan falsafah bangsa, tetapi harus mengamalkannya sesuai nilai - nilai yang terkandung dalamnya, sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat mencegah penyebaran ideologi ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila dalam meredam radikalisme dan terorisme serta untuk memahami bagaimana penerapan ideologi ini dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan toleran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi literatur, serta analisis terkait kebijakan deradikalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan ideologi Pancasila melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kebijakan deradikalisasi dapat efektif dalam mencegah penyebaran radikalisme dan mengurangi dampak terorisme. Dengan memperkuat Pancasila, Indonesia dapat menjaga persatuan dalam keberagaman dan menciptakan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera.

Kata kunci: radikalisme, ideologi, pancasila.

Abstract

Radicalism and terrorism are ideological phenomena that often emerge as a response to social, political and economic dissatisfaction. Radicalism reflects an extreme attitude towards social change, which in some cases develops into terrorism, namely the use of violence to achieve certain goals. These two phenomena have a broad negative impact, not only on social and political stability, but also on societal harmony. Pancasila is the ideology of the Indonesian state, capable of playing an important role in warding off radicalism and terrorism. Pancasila is not just a national ideology and philosophy, but must be practiced according to the values contained in it, so that it can strengthen national unity and integrity which can prevent the spread of extreme ideologies. This research aims to examine the role of Pancasila in suppressing radicalism and terrorism and to understand how the application of this ideology can create an inclusive and

tolerant society. The approach used in this research includes literature studies, as well as analysis related to deradicalization policies. The results of this research show that strengthening the Pancasila ideology through education, inter-religious dialogue, and deradicalization policies can be effective in preventing the spread of radicalism and reducing the impact of terrorism. By strengthening Pancasila, Indonesia can maintain unity in diversity and create a peaceful, safe and prosperous society.

Key words: radicalism, ideology, pancasila.

I. PENDAHULUAN

Pancasila yang menjadi ideologi terbuka yang merupakan falsafah atau pedoman hidup masyarakat di Indonesia dengan memuat nilai fundamental dan instrumental, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika terkini di dalam negeri. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena memenuhi tiga aspek berikut:

- a. Dimensi realita, merujuk pada nilai - nilai dasar yang tercantum dalam suatu ideologi, dengan mencerminkan kenyataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menggambarkan kondisi masyarakat awal dalam proses pembentukannya.
- b. Dimensi idealisme, adalah aspek ideologi yang mencakup nilai - nilai yang mampu mengantarkan kehidupan masa depan yang lebih baik bagi seluruh kelompok dan kelas dalam masyarakat berdasarkan kehidupan sehari-hari yang umum.

- c. Dimensi fleksibel dan pengembangan, menunjukkan dimana suatu ideologi untuk mempengaruhi perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat sekaligus dapat beradaptasi dengan segala perubahan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas ideologi yang tercermin dalam nilai-nilai pada intinya. Pengaruh ini berarti bahwa para pengikut ideologi berhasil menemukan penafsiran nilai-nilai inti yang sesuai dengan realitas baru yang mereka hadapi, sejalan dengan perkembangan saat ini (Charda, 2023).

Radikalisme dapat diartikan sebagai praktek yang bertentangan dengan Pancasila untuk menyebarkan paham yang sesat, tetapi sering kali metode yang digunakan tidak tepat, sehingga menghasilkan konsekuensi yang serius (Junus, 2024).

Radikalisme agama merujuk pada pemahaman dan sikap keagamaan yang irasional dan melampaui ajaran yang sebenarnya. Dalam konteks Islam, radikalisme agama dikenal dengan istilah al-tatharruf al-din, di mana al-tatharruf berasal dari kata al-tharfu yang berarti tepi, pinggir,

atau titik awal. Al-tatharruf al-din menggambarkan praktik ajaran agama yang tidak sesuai atau mengadopsi posisi ekstrem dalam menjalankan ajaran tersebut (Ma'mun, 2024).

Radikalisme sebagai peringatan dini. Mengakui kebutuhan masyarakat untuk melakukan integrasi diri melalui upaya pembangunan nasional yang lebih efektif dan peningkatan kerja sama nasional.

Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu munculnya gerakan radikal. Pertama, faktor agama dan emosi. Saat ini dalam hal yang umum dimana mayoritas umat Islam yang bersikap radikal cenderung berpegang pada prinsip dasar agama mereka, sehingga menganggap apa yang dilakukannya merupakan jihad. Konsep ini merupakan bagian hukum Islam dalam menyebarkan ajaran agama sesuai dengan petunjuk Rasul SAW.

Metodologi yang seharusnya diterapkan dengan cara sikap dan perilaku damai, lembut, dan tanpa cara - cara kekerasan. Selain itu masih adanya oknum umat Islam dengan pemahaman dan tindakan yang melanggar dari esensi konsep tersebut.

Dari kalangan mereka yang menyimpang memiliki pemikiran yang sesat dan tidak menggali makna yang ada di dalam ajaran

agama tersebut. Selain itu, mereka belum memahami cara menerapkannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. Dari situ, muncul berbagai gerakan radikal yang menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kebenaran berdasarkan pandangan yang dangkal (Sahal, Bayuseto, 2021).

Radikalisme dapat merusak suasana persatuan antar umat manusia dan mencemari kesucian agama yang lebih tinggi. Di samping itu, era dominasi teknologi global dapat mempercepat penyebaran ekstremisme di ruang komunikasi digital. Jika pemerintah tidak menangani masalah ini dengan serius di masa depan, hal ini akan menjadi tantangan bagi identitas bangsa yang dapat berdampak negatif pada kesehatan bangsa Indonesia.

Berdasarkan catatan Global Indeks Terrorim (GTI) tahun 2020 yang diterbitkan Institute for Economics and Peace (IEP) secara global Indonesia menempati posisi ke - 37, dengan skor 4.629 dari 135 negara yang terpapar terorisme tersebut. Namun, di Asia Pasifik Indonesia berada pada peringkat ke - 4 (Agnes, 2021).

Hal tersebut merupakan peringatan yang berulang bagi penyelenggara negara dan masyarakat dimana kelompok radikalisme masih eksis dan menjadi suatu masalah yang serius. Ini merupakan ancaman yang

akan terus mengancam kehidupan bernegara jika kita tidak menanganinya dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Semua agama menghadapi berbagai permasalahan, namun, sikapnya berbeda - beda tergantung ajaran masing-masing agama. Di sini kita tidak hanya melihat besarnya peran agama dan emosional dalam kehidupan manusia, namun juga eratnya hubungan antara agama dan kekerasan. Sebab, agama mengandung ajaran yang memerlukan penerimaan dan pelaksanaannya dengan iman.

Fenomena radikalisme di Indonesia telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tindakan radikali ini dapat terjadi dengan tidak mengenal waktu dan tempat, serta bisa menimpa siapa saja tanpa memandang waktu atau tempat. Situasi ini berpotensi merusak kedaulatan nasional dan berdampak buruk pada masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasa takut dan tidak aman, serta merasa terancam oleh tindakan radikalisme yang ada di sekitar mereka. Gerakan ekstremis ditandai oleh tindakan yang bersifat ekstrem dan dapat menimbulkan ketakutan serta kekacauan dalam masyarakat. Hal ini membuat masyarakat merasa keselamatan mereka terancam dan menimbulkan rasa curiga di antara mereka. Ketika terjadi tindakan atau perilaku yang tidak biasa, seperti radikalisasi, demonstrasi yang tidak teratur, pengkhianatan, atau

tindakan lain dari kelompok atau individu, masyarakat dapat merasa terancam dan saling curiga (Jainuri, 2016). Oleh karena itu, penulis ingin menyelidiki sejauh mana upaya negara dalam mencegah radikalisme?

Dalam sejarah Islam yang radikal dan jihadis di negara Indonesia, Ideologi Pancasila terus diganggu, namun ideologi pancasila tetap bertahan. Pihak - pihak yang berusaha menegakan ideologi selain Pancasila melalui cara-cara radikal atau teroris tidak pernah memiliki masa depan di Indonesia (BBC News Indonesia, 2017). Oleh karena itu, penulis ingin mengeksplorasi sejauh mana upaya negara dalam menangani kelompok atau individu yang terpapar paham radikalisme agama?

Penelitian ini tidak hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila semata, tetapi juga untuk memahami sejauh mana kebijakan atau program yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk mencegah munculnya paham radikalisme agama serta mengkaji pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok atau individu yang terpapar paham radikalisme agama. Penulis berharap dapat berkontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan yang komprehensif mengenai peran negara dalam menghadapi ancaman radikalisme agama.

II. METODE

Metode yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui penelitian kepustakaan berupa temuan penelitian, temuan dan referensi lainnya. Hal ini akan membantu dalam menulis tentang cara menghadapi radikalisme.

Langkah pertama penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah atau topik penelitian untuk menyelidiki dan mempersempit masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, penulis harus mempersempit ruang lingkup penelitiannya untuk mempertahankan fokus. Mempersempit masalah membantu menemukan parameter, dan menentukan fokus masalah menghindari perluasan masalah. Dalam hal ini, penulis harus mendefinisikan fokus penelitian dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawabnya. Fokus masalah menjadi dasar pengumpulan dan analisis data.

Melakukan penelitian melibatkan pengumpulan data yang dapat melibatkan wawancara, observasi atau analisis dokumen. Penulis harus merencanakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah penelitian dan merencanakan pemrosesan dan interpretasi data, termasuk proses pengkodean, klasifikasi, dan interpretasi data untuk

mengidentifikasi pola dan hasil yang relevan. Ketika teori muncul, teori dan konsep baru mungkin muncul selama analisis data. Penulis harus memanfaatkan kemungkinan ini dan mengembangkan teori yang relevan berdasarkan data. Laporan penelitian mencakup temuan penelitian yang harus dilaporkan secara jelas dan sistematis. Termasuk menulis laporan penelitian yang memuat latar belakang penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Radikalisme dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan dan persuasi untuk mendukung ideologi tertentu, sering kali dilakukan dengan cara yang keliru dan berpotensi berbahaya. Terorisme merupakan bentuk kekerasan atau intimidasi yang menciptakan suasana ketakutan yang luas, mengakibatkan banyak korban dan kerusakan, dengan motivasi ideologis yang mendasarinya. Keduanya merusak ajaran agama dengan membenarkan penggunaan kekerasan dan metode brutal untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok teroris radikal sering kali terkait dengan tujuan politik pragmatis yang berupaya merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah (Dahniel, 2023).

Pada era globalisasi saat ini munculnya paham radikal menjadi

sebuah permasalahan besar yang dihadapi di berbagai negara. Pola pikir yang sering kali dipadukan dengan pemahaman yang cukup ekstrem untuk segera mengubah masyarakat. Namun, secara linguistik, radikalisme memiliki makna yang sangat luas. Salah satu implikasinya adalah pengaruhnya terhadap konteks sosial dan politik dalam suatu negara termasuk strategi terorisme dan ekstremisme. Paham radikalisme dimulai dari paham yang terdapat di Eropa pada abad ke - 18 dan mencerminkan kekhawatiran akan perubahan besar (Aris).

Sejarah mencatat bahwa radikalisme mulai meningkat setelah kemerdekaan dan selama masa reformasi. Pada tahun 1950-an, terdapat operasi yang dilakukan oleh Darul Islam (DI) di bawah pimpinan Kartosuwiryo dengan mengatasnamakan agama. Meskipun operasi ini sempat digagalkan, ia muncul kembali sebagai bagian dari operasi khusus yang dilaksanakan oleh agen dinas rahasia Ali Muertopo di awal DI/TII, yang mengajak mereka untuk melakukan operasi Komando Jihad dengan tujuan membendung pengaruh Islam. Pada tahun 1976, Gerombolan atau pasukan Jihad melaksanakan teror di tempat - tempat ibadah. Kemudian kelompok yang mengatasnamakan Front Pembebasan Muslim Indonesia (FPMI) melakukan tindakan yang sama. Selanjutnya pada tahun 1978,

kelompok Pejuang Revolusioner Islam semakin masif atas serangkaian tindakan - tindakan teror (Aris).

Ideologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan keyakinan atau filosofi yang melekat pada individu atau kelompok, sering kali didasari oleh pemahaman yang tidak sepenuhnya bersifat epistemik, yang mana aspek praktis tidak kalah pentingnya dengan aspek teoritis. Dalam istilah "ideologi" berasal dari bahasa Prancis, yaitu "ideologie," yang merupakan kombinasi dari dua kata yaitu idea dalam bahasa Yunani dimana arti gagasan, logia artinya studi tentang ilmu. Istilah ideologi ini dipopulerkan oleh Antoine Destutt de Tracy, seorang aristokrat dan filsuf dari era Pencerahan di Prancis (Aris).

Pancasila berawal dari bahasa Sansekerta yaitu panca yang berarti lima, dan shira yang berarti sederhana. Dengan demikian Pancasila terdiri dari lima sila. Dalam terminologi Pancasila merupakan suatu konsep yang mencakup lima prinsip yang mewakili falsafah negara Indonesia yang diprakarsai oleh Ir. Sukarno. Pancasila berfungsi sebagai pedoman nasional bangsa Indonesia. Untuk memahami Ideologi Pancasila, kami akan menjelaskan maknanya secara mendetail, kata per kata (Maulidya, 2022).

Pancasila tidak hanya dijadikan ideologi oleh seluruh warga negara Indonesia. Ini juga digunakan sebagai ideologi nasional. Segala tindakan PNS dan pegawai pemerintah wajib mengamalkan Pancasila. Pancasila adalah identitas dan karakter negara ini.

Pancasila telah melalui berbagai era sebagai ideologi nasional Indonesia, dimulai dari masa Orde Lama. Periode ini merupakan fase pertama dalam pembangunan bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan pedoman dan ideologi negara. Namun pada kenyataannya terdapat banyak penyimpangan dari cita-cita negara ini.

Pada masa Republik Indonesia didirikan, para pemimpin masih mencari model Pancasila yang cocok untuk dijadikan ideologi nasional. Situasi baik domestik maupun global dipenuhi dengan ketidakpastian akibat terus terjadinya kekerasan. Pada masa pemerintahan Orde Baru berupaya untuk mengimplementasikan dalam mengamalkan nilai-nilai yang Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di negara Republik Indonesia. Pemerintah dan masyarakat secara aktif mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Namun, pada masa Orde Baru, nilai-nilai tersebut hanya tertulis tanpa penerapan yang nyata. Hal ini sejalan dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2032.

Kemudian, muncul penafsiran Pancasila melalui pedoman yang sesuai dengan keinginan pemerintah, yang menyebabkan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, termasuk penindasan terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik. Setelah runtuhnya Orde Baru karena penyimpangan nilai-nilai Pancasila, era reformasi pun dimulai. Pada masa reformasi, semua partai politik berkomitmen untuk secara konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila (Maulidya, 2022).

Beberapa pasal dalam peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila telah dihapus atau diganti dengan peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut (Maulidy, 2022).

Pada bulan Maret 1979, mendirikan Badan Pembina Pendidikan untuk melaksanakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Dalam pelaksanaannya akan mendapatkan dukungan dari Penasihat Presiden. Setiap perintah dijabarkan dan dibagi menjadi puluhan poin penting serta tugas yang dapat dilaksanakan. Penjabaran Pancasila harus disebarkan melalui indoktrinasi secara masif yang dimulai pada tahun 1978. Indoktrinasi ini yang dikenal sebagai penataran P4, diterapkan sebagai keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar sekaligus merupakan syarat

untuk memperoleh status formal (Rizal, Galih, 2022).

Melalui pelatihan P4, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengamalkannya untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Selain itu, masyarakat diharapkan menjadi warga negara yang tunduk dan patuh serta mampu menyelesaikan konflik secara damai dan melalui musyawarah kekeluargaan. Diharapkan prinsip - prinsip Pancasila dapat terus diterapkan diberbagai bidang, terutama dalam pendidikan. Pengamalan Pancasila bertujuan untuk mengembangkan generasi penerus bangsa melalui pendidikan supaya dapat menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia (Agista, 2023).

P4 telah dicabut berdasarkan Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998, yang membatalkan Tap MPR RI No. II/MPR/1978 mengenai Pedoman Pemahaman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Panchakarsa) serta ketentuan yang menegaskan Pancasila sebagai falsafah nasional. Isi dari Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 mencakup:

1. Pengembalian fungsi Pancasila sebagai dasar negara
2. Penghapusan P4

3. Penghapusan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi sosial politik di Indonesia (Wulandari, 2021).

Kursus penataran Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dilaksanakan di departemen pemerintahan, tempat kerja, sekolah, dan berbagai institusi lainnya untuk seluruh lapisan masyarakat (Agista, 2023).

Nilai-nilai dalam pancasila adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama diberi lambang bintang emas di atas latar belakang hitam. Bintang emas ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia mengakui terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan mengikuti perintah serta larangan Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Selain itu, Indonesia menjamin kebebasan bagi setiap warganya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing - masing yang dipilihnya. Keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa, pelaksanaan perintah-Nya, dan penghindaran dari larangan-Nya dilakukan berdasarkan kepercayaan individu masing-masing, yang mencakup:

- 1) Saling menghormati pemeluk agama lain.

- 2) Memiliki toleransi antarumat beragama.
- 3) Tidak memaksakan kehendak antarumat beragama.
- 4) Tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua, berdasarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menjabarkan dan menjelaskan nilai kemanusiaan yang ada pada bangsa Indonesia. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki harkat dan bermartabat, berbudaya, bermoral, dan beragama. BPIP merumuskan sepuluh poin untuk mewujudkan prinsip - prinsip yang meliputi:

- 1) Mengakui dan memperlakukan setiap individu untuk mengangkat harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menghormati kesetaraan harkat derajat manusia, hak, dan kewajiban dasar setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, keturunan, jenis kelamin, status sosial, warna kulit, dan faktor lainnya.
- 3) Meningkatkan sikap saling toleransi dan pengertian.

- 4) Menghindari tindakan sewenang-wenang kepada orang lain.

3. Persatuan Indonesia

Memaknai sila ketiga Pancasila dapat dilakukan dalam kebiasaan sehari - hari, terutama di lingkungan rumah yang merupakan tempat berkumpulnya keluarga. Beberapa poin yang terkandung dalam pengamalan sila ketiga meliputi:

- 1) Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta lebih mendahulukan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
- 2) Membangun dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.
- 3) Membangun rasa bangga terhadap identitas bangsa dan negara.
- 4) Meningkatkan ketertiban dunia yang berlandaskan pada perdamaian abadi, keadilan sosial dan kemerdekaan.
- 5) Meningkatkan rasa persatuan Indonesia dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika,
- 6) Meningkatkan interaksi sosial untuk memperkuat dalam persatuan dan kesatuan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan

Demokrasi yang berlandaskan pada kebijaksanaan dan pertimbangan yang representatif atas perwakilan dalam permusyawaratan. Berikut adalah pokok-pokok dalam pengamalan sila keempat (4) yaitu:

- 1) Setiap individu sebagai bangsa dan anggota masyarakat memiliki posisi yang setara.
- 2) Musyawarah harus diutamakan untuk mendapatkan keputusan demi kepentingan bersama.
- 3) Proses musyawarah untuk mufakat dilakukan dengan sepirit kekeluargaan.
- 4) Menjunjung tinggi dan menghargai keputusan yang dihasilkan dari musyawarah.
- 5) Dengan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 6) Musyawarah harus dilakukan dalam pjiwa dan raga yang sehat.
- 7) Setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam sila kelima ini dalam mengamalkannya sebagai warga negara Indonesia dengan mengandung prinsip-prinsip mulia seperti berikut.

- 1) Meningkatkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain.
- 2) Memperkokoh semangat gotong royong.
- 3) Menghormati hak dan kewajiban.
- 4) Menghargai dan menghormati karya orang lain.
- 5) Meningkatkan sikap saling tolong-menolong.
- 6) Menanamkan rasa keadilan dan kesetaraan.
- 7) Menerima hasil dari musyawarah dan mufakat (Teniwut, 2024).

Untuk mengamalkan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia perlu diperkuat dengan membentuk dan melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila dengan cara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada tanggal 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Untuk Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun, UKP-PIP menganggap tidak cukup dengan

pembinaan ideologi Pancasila tetapi perlu ditingkatkan dan perbaharui dalam aspek organisasi, tugas, dan fungsinya. Oleh sebab itu, perlu adanya pengganti Perpres No. 54 Tahun 2017 dalam memperkuat penanaman ideologi Pancasila di masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pertimbangan itu, tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dengan mengubah kelembagaan menjadi badan, diharapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan tetap ada sepanjang masa meskipun ada perubahan kepemimpinan dalam negara Republik ini. Dengan diterapkannya Perpres no. 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku.

Upaya Pencegahan Terhadap Paham Radikalisme

Radikalisme timbul akibat beberapa faktor, termasuk resesi ekonomi, ketidakstabilan politik, perubahan sosial dan budaya yang cepat, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap agama dan tokoh - tokoh agama yang lambat atau tidak mampu memberikan solusi. Hal ini menyebabkan individu yang merasa putus asa mencari alternatif solusi sendiri, yang pada gilirannya melahirkan ide - ide penyelamatan lainnya. Untuk mengantisipasi perkembangan ini, pemerintah

memiliki peran penting dalam memprediksi radikalisme dan gerakannya melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan keutuhan bangsa, khususnya dalam pembinaan karakter dan identitas bangsa.
- 2) Memperkuat dan meningkatkan program kesadaran kerukunan antar umat beragama.
- 3) Memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat untuk memperkokoh ketahanan nasional.
- 4) Mengintensifkan program deradikalisasi.
- 5) Melakukan perbaikan regulasi mengenai keamanan.
- 6) Meningkatkan pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila.
- 7) Melakukan sosialisasi dan penyadaran terhadap sosial dan kultural secara masif.
- 8) Membangun sinergi antara berbagai kalangan masyarakat (Boy, 2015).

Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri telah merancang rencana aksi untuk melawan paham radikalisme yang mencakup:

- 1) Mendesak pemerintah daerah untuk membuat regulasi atau peraturan daerah, seperti surat edaran yang menginstruksikan aparat sipil secara berjenjang bekerja sampai ke desa - desa dalam upaya mencegah dan melawan radikalisme.
- 2) Membentuk kelompok atau komunitas kerukunan umat dan tim penanggulangan terorisme. Forum ini perlu diperkuat oleh pemerintah daerah untuk mencegah tindakan radikalisme.
- 3) Tim terpadu dari berbagai kalangan bertujuan untuk mencegah konflik sosial dengan melakukan pemantauan terhadap pelaku aksi radikalisme dan terorisme.
- 4) Aparat yang ada di daerah perlu mengawasi kelompok - kelompok tertentu yang berpotensi membawa paham radikal dari luar negeri.
- 5) Pemerintah baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah harus mendorong semua pihak untuk berpartisipasi aktif termasuk organisasi masyarakat, untuk bersatu dalam menangkal radikalisme (Boy, 2015).

Penanganan Untuk Yang Sudah Terpapar Paham Radikalisme Agama

Berbagai peraturan telah diterbitkan untuk mendukung inisiatif pencegahan penyebaran ideologi radikal. Hal ini untuk penguatan kemampuan lembaga yang bertugas dalam penanganan terorisme yang muncul akibat orang-orang yang terpengaruh oleh ideologi radikal. Selain itu, pembentukan institusi yang baru sebagaimana dalam Perpres no. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dibuat peraturan turunannya dengan Kepres no. 12 Tahun 2012, hal tersebut merupakan langkah yang signifikan. Walaupun kerangka hukum mengenai radikalisme di media sosial sudah ditetapkan, masih ada pertanyaan tentang apakah peraturan dapat dijadikan landasan hukum. Ini menjadi salah satu dugaan penulis, yaitu apakah peraturan yang ada dapat diterapkan secara efektif dalam menegaskan hukum terhadap aksi radikalisme di media sosial.

Berdasarkan hal tersebut itu, perlu dilakukan evaluasi dan kajian terhadap penindakan radikalisme yang menggunakan media sosial untuk memahami hukum yang berlaku saat ini. Pada tahun 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor No.55/PUU-XVI/2018 tentang uji materiil dengan menambah frasa “terorisme bertentangan dengan Pancasila” serta definisi radikal, yang

dimohon oleh Zico Leonard Djagardo dan William Aditya Sarana. Objek pengujian materiil ini mencakup Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Pasal 43C ayat (1) hingga (4), dan Pasal 43G huruf a UU 15/2018 (Kurniawan, Wahyu, 2015).

Institusi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia ditekankan pada dua institusi, yaitu POLRI dan BNPT. Di dalam kepolisian, Detasemen Khusus (Densus) 88 bertanggung jawab, dengan perwakilan di berbagai provinsi. Densus 88 awalnya dibentuk oleh Komjen Gregorius Mere dan diresmikan oleh Kapolda Jaya Irjen Polisi Firman Gani pada 26 Agustus 2004. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003, Densus 88 kemudian menjadi badan tersendiri yang bertugas menangani pelaku tindak pidana terorisme. Visi Densus 88 adalah melindungi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari segala bentuk ancaman terorisme, dengan misi sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme secara profesional.
- b. Meningkatkan profesionalisme dalam menangani masalah terorisme.
- c. Membangun kolaborasi dengan pihak lain dalam

penanggulangan terorisme (Kurniawan, Wahyu, 2015).

Analisis

Dalam pencegahan radikalisme harus datang dari diri sendiri, serabutbutuh dukungan dari lingkungan sekitar karena akan sia-sia tanpa adanya dorongan dari lingkungansekitar yang secara signifikan dapat mempengaruhinya, maka dari itu, peran pemerintah dalam pencegahan radikalisme sangat berpengaruh. Radikalisme itu sendiri merupakan fenomena sosial - politik yang dipengaruhi oleh pemahaman dan praktik keagamaan yang ekstrem yang biasanya ditandai dengan sikap intoleransi, penolakan terhadap keberagaman, dan dorongan untuk mewujudkan tujuan - tujuan tertentu melalui cara - cara yang bersifat kekerasan dan koersif. Sehingga, radikalisme dapat menciptakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensional. Faktor ideologis, sosial, ekonomi, politik, dan psikologis semuanya berperan dalam mendorong seseorang menjadi radikal. Oleh karena itu, respons terhadap radikalisme harus bersifat holistik dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga masyarakat luas. Dengan era digital yang semakin berkembang, tentu perlu adanya dorongan promosi yang berupa toleransi, dialog, dan keadilan dapat menjadi kunci utama untuk menangani maupun

meminimalisasi ancaman radikalisme.

Selain itu, pun ada upaya dari pemerintah, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara untuk menciptakan bangsa yang peduli terhadap toleransi dan keagamaan. Hal tersebut, diterapkan dengan pelajaran agama yang ada di kurikulum sekolah atau kalau dulu pada tahun 1990 an ada penataran pendidikan pengamalan pancasila (P4), dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimana berdasarkan Pancasila mengenai radikalisme sebagai ancaman terorisme dan diatur secara hukum yang ada. Dengan adanya radikalisme dapat menciptakan ketidaknyamanan atas tindakan terorisme, oleh karena itu, adapun peraturan dan hukum yang mengatur untuk pencegahan tindakan tersebut.

V. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan, bahwa radikalisme dapat merusak moral, hubungan sosial masyarakat yang pluralisme serta kerukunan berbangsa. Dengan adanya radikalisme, yang mana pemahaman tersebut dapat membuat bangsa menjadi melupakan dan menentang ideologi Pancasila yang ada di negara Indonesia, sehingga menciptakan adanya sebuah gerakan intiplensi yang berujung tindakan terorisme dimana hal

tersebut dapat menciptakan ketidaknyamanan dan perpecahan di suatu negara serta menghilangkan ideologi yang ada pada negara tersebut. Walaupun radikalisme tidak selalu menghasilkan kekerasan, tetapi ia dapat menjadi cikal bakal lahirnya terorisme. Adapun gerakan terorisme yang dimana berupa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, sering kali bermotif politik, ideologi, ataupun agama. Terorisme memberikan ancaman dengan cara - cara seperti serangan terhadap warga sipil, simbol negara, atau fasilitas publik untuk menciptakan ketakutan massal.

Pemicu yang membuat terciptanya radikalisme berada pada faktor rasa ketidakadilan ataupun kesetaraan dalam segi sosial, ekonomi, maupun politik. Apabila adanya massa yang tercipta karena radikalisme dapat menimbulkan pengaruh negatif kepada masyarakat untuk bertindak tidak seharusnya hingga dapat menciptakan perpecahan baik antar agama, kelompok sosial lainnya. Maka dari itu, perlu adanya upaya yang dimana, pemerintah, masyarakat, dan komunitas untuk bersatu agar dapat mencegah dan memerangi terjadinya paham radikalisme dan tindakan terorisme.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Jainuri (2016). Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi
- Agil Muhammad Sahal, Agung Bayuseto "Menakar Sejarah Gerakan radikalisme islam serta Upaya pemerintah dalam mengatasinya". Vol. 2, No. 2 (2011), pp. 114-125
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/focus/article/download/5406/3818>
- Agista. "transformasi penataran P4 masa orde baru ke dalam kurikulum Merdeka: tinjauan terhadap implementasi P5 dalam Pendidikan nasional". Journal Unindra. Volume 3, No. 1 (Desember 2023)
<https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita/article/view/2281>
- Agnes, (3 April 2021). "radikalisme, bom waktu yang mengancam masa depan bangsa". Kompas.com
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/03/18070321/radikalisme-bom-waktu-yang-mengancam-masa-depan-bangsa>
- Aris. Ideologi: pengertian, fungsi, Sejarah dan jenisnya. Gramedia Blog
https://www.gramedia.com/literasi/ideologi/?srsId=AfmBOoppYqu6pjlLsHnOoWcjaFWfZ8XgoL5xK8--FU0l_L-rqXMZKgk_#Pengertian_Ideologi
- Aris. Radikalisme: pengertian, sejarah, ciri-ciri, dan cara menangkal. Gramedia Blog
<https://www.gramedia.com/literasi/radikalisme/>
- BBC News Indonesia. Negara islam ditolak mayoritas muslim di Indonesia, tapi mengapa Impian itu tak pernah pudar?. (17 Agustus 2019).
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49341812>
- BPIP. "tentang badan pembinaan ideologi Pancasila"
<https://bpip.go.id/tentang-bpip>
- Boy. Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional. Vol. 3 No. 1 (2015). Lemhannas RI
<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/142>
- Cholifa Maulidya. Universitas Muhammadiyah malang. (4 Januari 2022). Ideologi Pancasila di era milenial. Badan pembinaan ideologi Pancasila
<https://bpip.go.id/berita/ideologi-pancasila-di-era-milenial>
- Jawahir Gustav Rizal, Bayu Galih (31 Mei 2022). Mengenang penataran P4, Ketika orde baru

melakukan indoktrinasi Pancasila. Kompas.com <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/05/31/191900082/mengenang-penataran-p4-ketika-orde-baru-melakukan-indoktrinasi?page=all>

Kurniawan, Wahyu. IBLAM Law Review. Vol. 02 No. 03 (2022), Hal 56-81 "Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia" <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/95/86/322>

Meilani Teniwut. (19 April 2024). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila 1 sampai 5. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/539619/nilai-nilai-yang-terkandung-dalam-pancasila-dari-sila-1-sampai-5>

Mohammed rycko amelza dahniel (2023) memahami ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia <https://ikhub.id/produk/buku/memahami-ancaman-radikalisme-dan-terorisme-di-indonesia-16016134>

Muhammad junus (2024) PPKHI ajak masyarakat tolak intoleransi dan radikalisme di bumi isen mulang <https://beritasampit.com/2024/03/04/ppkhi-ajak-masyarakat-tolak-intoleransi-dan->

radikalisme-di-bumi-isen-mulang/

Sukron ma'mun. (25 juli 2024). Mewaspada radikalisme agama (Binus University) <https://binus.ac.id/character-building/2024/07/mewaspada-radikalisme-agama/#:~:text=Radikalisme%20agama%2C%20adalah%20sebuah%20paham,berarti%20ujung%2C%20pinggir%20atau%20pangkal.>

Trisna wulandari. (17 Sep 2021). Ekaprasetia pancakarsa: arti, pelaksanaan, dan penghapusan P4. DetikEdu <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5727356/ekaprasetia-pancakarsa-arti-pelaksanaan-dan-penghapusan-p4#:~:text=P4%20dihapuskan%20melalui%20Ketetapan%20MPR,Penegasan%20Pancasila%20sebagai%20Dasar%20Negara.>

Ujang Charda S. 2023. Pendidikan Pancasila. Rajawali Pers.